

## ABSTRAK

**Imam Maulana, 2021:** Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Kelompok Tanggung Renteng Di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

Utang piutang dalam Islam merupakan suatu bentuk pendekatan guna *bertabarru'* dengan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia yang saling mengasihi serta memberikan sesuatu yang dapat memudahkan mereka yang dihadapinya dalam masa kesulitan, yang semua itu diberikan hanya semata-mata mencari ridha dari Allah SWT. Tetapi pelaksanaan utang piutang yang terjadi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang yang sudah dilakukan kurang lebih 5-6 tahun dan sudah mempunyai 6 kelompok yang beranggota keseluruhannya dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Pada transaksinya pemberian pinjaman modal usaha oleh kreditur ada batas nominalnya serta pemberi pinjaman modal usaha memberikan tambahan biaya sekitar 25%.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik utang piutang dengan sistem kelompok tanggung renteng di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang dengan sistem kelompok tanggung renteng di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di dasarkan pada bahwa praktik utang piutang yang terjadi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang ini apa sudah sesuai dengan ketentuan *syar'a*, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta sesuai asas-asas dan prinsip-prinsip muamalah. Bahwasanya dalam praktik utang piutang harus bersifat *ta'awun* (tolong menolong) dan terhindar dari *gharar*, *riba*, dan *maisir*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mencari sesuatu yang fakta dengan interpretasi yang tepat seperti masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta tata cara yang berlaku di lingkungan masyarakat seperti situasi hubungan, perilaku, sikap, dan pandangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara wawancara langsung dengan pihak pemberi utang dan pihak yang melakukan piutang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik utang piutang dengan sistem kelompok tanggung renteng yang terjadi di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang ini merupakan tergolong *riba qardhi*. Ada salah satu syarat yang tidak diperbolehkan oleh asas-asas dan prinsip-prinsip muamalah yaitu tambahan sebagai keuntungan yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi pinjaman diawal perjanjian sebesar 25%. Walaupun secara rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

**Kata Kunci : Utang Piutang, Tanggung Renteng, Kafalah**